

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah resmi memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang tentunya selaras dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin kuat. Begitu juga dengan berpendapat di muka umum dengan media sosial yang secara tidak langsung selaras dengan perkembangan zaman. Berpendapat baik secara elektronik maupun tertulis dan lisan merupakan sebuah kebebasan dan termasuk bagian dari hak asasi manusia bagi tiap warga negara, khususnya di Indonesia. Perkembangan IPTEK tersebut dapat dilihat dengan penggunaan media sosial dalam berkomunikasi oleh masyarakat. Media sosial merupakan suatu *platform* aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi bersistem dua arah yang bersifat eksternal.¹

Hadirnya media sosial sebagai sarana penyampaian informasi, mampu memberikan transformasi pada pengguna media sosial, baik dari kalangan masyarakat maupun instansi pemerintah. Perkembangan media sosial yang dilengkapi dengan fitur yang semakin berkembang, kini dapat mengirimkan serta menyampaikan aspirasi berupa pesan singkat dan pengunggahan konten untuk mengekspresikan pendapat di

¹ Kurniawan, D. “Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan”, *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 60.

media sosial,² terkhususnya bagi media sosial *Twitter*. *Twitter* merupakan sebuah layanan aplikasi media sosial yang memiliki fungsi bagi penggunanya untuk bertukar informasi, menyampaikan argumen melalui fitur *tweet* kepada semua tanpa harus berharap mendapat balasan atau tanggapan dari pengguna lainnya. *Twitter* dianggap menjadi salah satu media sosial yang sangat interaktif, dimana seseorang dapat menyampaikan aspirasi serta pendapatnya secara bebas hingga menciptakan interaksi dengan pengguna lain, dengan *profile* diri sebagai anonim maupun *profile* diri sebagai aslinya.³

Mengutip data dari *We Are Social* dalam dataindonesia.id⁴, “Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial *Twitter* terbesar di dunia dengan pengguna sebanyak 18,45 juta pengguna. Setara dengan 4,23% dari total jumlah pengguna *Twitter* di dunia pada tahun 2022.” Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat tidak bisa berkomunikasi dan memperoleh berita secara langsung, sehingga menggunakan media sosial *Twitter* sebagai tempat memperoleh dan menyampaikan informasi atau sebagai sarana untuk menerapkan kebebasan berpendapat di media sosial dengan tulisan.

² Rahmidevi Alfiani, *et al.*, “Kebebasan Berpendapat Dan Media Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Project Civic Education Project*, Institut Teknologi Bandung, Vol. 3, No. 4 (2020), hlm. 2.

³ Liu, Z., & Weber, I., “Is *Twitter* a public sphere for online conflicts? a cross-ideological and cross-hierarchical look”. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, Vol. 8, No. 8851 (2014), hlm. 336–347.

⁴ Monavia Ayu Rizaty, 2022, *Pengguna Twitter di Indonesia Capai 18,45 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022>, (diakses pada 15 Oktober 2022 pukul 10.30 wib).

Indonesia sebagai Negara yang menganut prinsip demokrasi, di mana memiliki ciri adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat yang ditandai dengan munculnya lembaga dan pemerintah yang mengupayakan penghormatan pada kebebasan berpendapat.⁵ Dalam hal ini, hak masyarakat sebagai warga negara untuk memenuhi prestasinya dalam menyampaikan pendapat, argumen, atau opini, hak mencari tahu tanpa adanya campur tangan dan memilah informasi tanpa adanya batas-batas wilayah haruslah disokong dengan pengaturan yang sah dan wajib dipenuhi.⁶

Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945, (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945) telah mengatur sedemikian rupa perihal kebebasan berpendapat, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tolak ukur kebebasan berpendapat.

⁵ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”, *PRANATA HUKUM*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 64.

⁶ Tim Penulis ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta, ELSAM, hlm. 17.

Ketentuan dari kebebasan berpendapat, sudah secara jelas diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Maka dari itu, dengan adanya perkembangan IPTEK serta dengan hadirnya *platform* media sosial Twitter, dapat menyokong masyarakat serta pengguna media sosial Twitter untuk memperoleh informasi serta berpendapat dan bermedia menjadi mudah menembus batas-batas wilayah negara. Namun, pada kenyataannya dengan kemajuan IPTEK di Indonesia tidak selalu menimbulkan dampak positif bagi perkembangan negara dan kebebasan warga negara dalam memperoleh informasi di media sosial. Kemajuan IPTEK yang sangat pesat ini, juga membawa dampak negatif bagi perkembangan media sosial di Indonesia, khususnya *Twitter*. Pengguna dapat semakin bebas mengutarakan opini serta gagasannya tanpa memperhatikan perihal prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, di mana hal itu menjadi bagian vital bagi negara bersistem demokrasi, seperti Indonesia.

Perkembangan IPTEK telah mengubah paradigma masyarakat tentang media sosial, khususnya media sosial Twitter membuat segala permasalahan yang memerlukan opini serta aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan lebih cepat. Kecepatan pengelolaan, kecepatan hasil serta

kemudahan pemakaian membuat pengguna media sosial *Twitter* semakin tahun semakin meningkat secara masif.⁷ Media sosial *Twitter* seringkali dijadikan sebagai sarana penyampaian kritik dan saran serta aspirasi paling ampuh bagi pemerintah saat ini.

Hadirnya pengguna *Twitter* dalam pembangunan teknologi komunikasi di Indonesia, membawa dampak nyata pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya hingga bidang politik. Salah satu topik yang menjadi perbincangan pengguna *Twitter* di Indonesia tidak lain dan tidak bukan tentang kondisi politik Indonesia yang tidak akan lepas dari akun-akun politik dan media pers yang ikut berpartisipasi mengemukakan pendapat serta memberikan informasi di jagat maya *Twitter*. Hal itu tentu tidak terlepas kemungkinan timbul berita palsu atau *hoax* yang dilakukan beberapa oknum pengguna *Twitter*.

Kehadiran pengguna media sosial *Twitter* selain untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi terkait kondisi negara, juga dilakukan oleh para penggunanya untuk memberikan pendapatnya hingga beradu argumen yang berujung saling memberikan kritik pedas ujaran kebencian, terkhususnya pada pengguna *Twitter* mengatasnamakan penggemar musik *K-Pop*. Sehingga dari perbincangan pengguna *Twitter* dari topik yang memberikan kritikan, prinsip kebebasan bermedia berubah menjadi memberikan hujatan,

⁷ Edwin Pardede, Eko Sopyono, and Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegak Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Twitter*," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 2.

penyebaran *hoax*, hingga penghinaan dengan kata-kata kasar dan tidak senonoh serta menyinggung unsur SARA,⁸ atau biasa disebut dengan fenomena *cyberbullying*.

Pengguna *Twitter* yang tergabung dalam Komunitas penggemar *K-pop* banyak menerima komentar penghinaan hingga memicu isu perundungan dikarenakan pendapat mereka yang menimbulkan pro dan kontra antar pengguna lain. Oleh karena itu, muncul berbagai reaksi dari pengguna *Twitter* lain terhadap penggemar *K-Pop* yang menimbulkan kritik dan hujatan, namun lebih menonjolkan unsur ujaran kebencian hingga berujung pada perundungan.

Dalam perkembangannya, pengguna *Twitter* seringkali ikut terlibat dalam kasus pencemaran nama baik yang berawal dari ujaran kebencian yang menyinggung unsur suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA). Pengguna banyak menjumpai pengguna lain memposting foto dengan cuitan kata tidak senonoh dan menyinggung orang hingga berujung pada pelontaran ujaran kebencian atau *hate speech*. Pencemaran nama baik serta ujaran kebencian atau penghinaan yang melibatkan unsur SARA di media sosial telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

⁸ Annida Qisti, "Kebebasan Berpendapat Beralih Ujaran Kebencian: Kajian Makna Konotasi Ujaran Kebencian Kepada Penggemar K-Pop Di Twitter," *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 2021, hlm. 305.

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sementara, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan, bahwa “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA).”

Hadirnya media sosial memberikan paham baru bagi masyarakat, bahwa media sosial khususnya *Twitter* memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk memperoleh informasi serta mengutarakan pendapatnya dengan mudah tanpa memandang batas-batas wilayah negara. Dengan jangkauan yang luas dan fitur yang memadai, *Twitter* dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian aksi demonstrasi di jalanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus serta berita viral yang terselesaikan oleh pemerintah dan penegak hukum karena cuitan oleh beberapa pengguna yang disebarluaskan melalui media sosial *Twitter*.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejatinya telah memberikan ruang bagi individu dan warga negara untuk menyampaikan aspirasinya dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial, terutama media sosial *Twitter*. Akan tetapi, belum adanya perlindungan hukum bagi pengguna yang dirugikan karena adanya berita palsu atau *hoax*, dibungkam dengan kehadiran *buzzer*, hingga diberi ujaran kebencian dan puncaknya pada ancaman yang mengungkit unsur SARA hingga terjerat unsur pidana, sehingga tidak dapat menggunakan haknya dalam berpendapat dan berkomunikasi secara bebas di media sosial. Sulitnya dalam memisahkan antara kebebasan berpendapat dengan penghinaan mengatasnamakan menyampaikan kritik diakibatkan tidak adanya peraturan yang menjadi tolak ukur kebebasan berpendapat sebagai sarana berekspresi di media sosial, khususnya *Twitter* sehingga mengakibatkan setiap pengguna memiliki persepsi yang berbeda. Dampaknya, banyak pengguna *Twitter* yang melontarkan cuitan serupa ujaran kebencian dan penghinaan ‘bersembunyi’ dibalik kebebasan berpendapat.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian penelitian terhadap **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial *Twitter* Dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Konstitusi”** sehingga kedepannya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi

⁹ Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum...”, *Op Cit*, hlm. 5.

untuk menghindari ujaran kebencian dan prinsip kebebasan berpendapat melalui media sosial dapat diterapkan dengan lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna media sosial *Twitter* dalam kebebasan berpendapat menurut konstitusi?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat perlindungan hukum bagi pengguna media sosial *Twitter* dalam kebebasan berpendapat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna *Twitter* dalam kebebasan berpendapat menurut konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor pendorong dan penghambat perlindungan hukum bagi pengguna media sosial *Twitter* dalam kebebasan berpendapat di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pengaturan kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya juga diharapkan penelitian ini dapat

menjadi sumbangan pemikiran bagi kelanjutan kebebasan berpendapat di Indonesia.

2. Untuk pembangunan, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki serta menjadi masukan dalam hal non fisik yaitu perlindungan hukum bagi pengguna media sosial, khususnya media sosial *Twitter* dalam kebebasan berpendapat di Indonesia.